



RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026-2046

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tatanan kehidupan yang damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*) di Helsinki pada 15 Agustus 2005;
 - b. bahwa untuk mewujudkan komitmen perdamaian tersebut melalui proses pemerintahan yang demokratis dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan pengelolaan sumber daya dan penataan ruang yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan akses ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan bagi seluruh rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Barat Daya, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
 - d. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;

- e. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Nomor 22 tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
 15. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31).
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 21. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
 22. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
 23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

- Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN QANUN ACEH BARAT DAYA TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA TAHUN 2026-2046

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Barat Daya yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada dalam wilayah Aceh.
9. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan

urusan rumah tangga sendiri.

12. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengatur rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Strategi penataan ruang adalah langkah penataan ruang dan pengelolaan wilayah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Aceh yang telah ditetapkan.
20. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
21. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
23. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan.
24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
25. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan

penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
28. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
29. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
30. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
33. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Permukiman Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
36. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
38. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

39. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
40. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
41. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
42. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
43. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
44. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
45. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
46. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
47. Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.
48. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu

hubungan hierarki.

49. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
50. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan
51. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
52. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
53. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga
54. Sistem Jaringan Jalan Primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Di dalam implementasi penyusunan sistem jaringan jalan primer mengacu pada RTRWN.
55. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat antar kabupaten/kota sehingga merupakan satu sistem.
56. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
57. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
58. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra

dan/atau antarmoda transportasi.

59. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), serta angkutan kota
60. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
61. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah pelaksana pengoperasian alat penimbangan kendaraan bermotor yang dipasang secara tetap sebagai fungsi pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan kendaraan bermotor.
62. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
63. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
64. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut regional dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan regional.
65. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
66. Tatanan Kepelabuhanan adalah sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lain.
67. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan

fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

68. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
69. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
70. Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai kepentingan pelayanan masyarakat umum, serta dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.
71. Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
72. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan atau pos, tempat perpindahan intra dan atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
73. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
74. Bandar Udara Pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai propinsi.
75. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

76. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
77. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
78. Jaringan Penerbangan adalah beberapa rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara.
79. Tatanan Kepelabuhanan Nasional suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lain.
80. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
81. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
82. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
83. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
84. Instalasi Pengolahan Air adalah unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
85. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
86. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
87. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
88. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kegiatan hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

89. Air Baku (untuk air minum rumah tangga) adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
90. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disebut IPA adalah suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.
91. Wilayah Pelayanan adalah wilayah yang layak mendapatkan suplai air minum dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan, dikelola oleh suatu badan tertentu dan cakupan pelayanan sesuai dengan periode perencanaan.
92. Daerah Genangan adalah daerah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase atau juga merupakan daerah genangan alamiah yang hanya tergenang pada saat terjadi banjir.
93. Daerah Rawan Bencana adalah daerah dimana keseimbangan fisiknya mudah berubah dan penyebabnya bersifat alamiah dan atau karena perilaku manusia dan kejadiannya sulit diduga.
94. Drainase Perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia.
95. Sistem Drainase adalah sistem pengeringan dan pembuangan air hujan.
96. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan atau tempat pengolahan sampah terpadu.
97. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
98. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
99. Air Limbah adalah cairan atau limbah terbawa air yang terpolusi dari rumah tangga atau operasi komersial/industri, bersama-sama air permukaan lainnya, air hujan atau infiltrasi air tanah.
100. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.

101. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
102. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
103. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
104. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
105. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
106. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah.
107. Mata Air adalah suatu titik dimana air tanah mengalir ke luar dari permukaan tanah.
108. Pengelolaan Air Tanah adalah merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.
109. Zona Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang.
110. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
111. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
112. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan

pendidikan.

113. Kawasan Pelestarian Alam adalah wilayah daratan atau perairan dengan ciri khas tertentu yang berfungsi untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, mengawetkan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta memanfaatkan sumber daya alam hayati secara lestari.
114. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
115. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
116. Hutan Rakyat dan atau Kebun Rakyat adalah kelompok pohon-pohonan yang didominasi oleh tumbuhan berkayu, luas dan kerapatannya cukup sehingga dapat menciptakan iklim mikro yang berbeda dengan keadaan di luarnya, dikelola dan dikuasai oleh rakyat.
117. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
118. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
119. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
120. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
121. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

122. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya.
123. Kawasan Permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan/gampong yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
124. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
125. Kawasan Permukiman Gampong adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
126. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
127. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
128. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
129. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
130. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

131. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
132. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
133. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
134. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
135. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perkampungan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
136. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya.
137. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
138. Kawasan Strategis Aceh selanjutnya disingkat KSA, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan secara bersinergi.
139. Kawasan Strategis Kabupaten selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap ekonomi, seni budaya, atau lingkup secara bersinergi.
140. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau kelompok masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
141. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah surat bukti dari Pemerintah Kabupaten bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang

telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten.

142. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun, bagi penggunaan non hunian sesuai dengan ketentuan teknis, ekologis dan administrasi yang ada.
143. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
144. Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat IP adalah izin yang diberikan kepada calon penghuni pemilik bangunan yang telah memiliki/dilengkapi dengan IPB.
145. Kawasan Bangunan Bersejarah adalah kawasan yang memiliki kaitan dengan sesuatu kehidupan masa lalu lebih dari 50 tahun, baik berupa bangunan, permukiman atau fasilitas umum lainnya yang digunakan secara kolektif.
146. Kawasan Peruntukan Pertambangan, yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya dan kawasan lindung.
147. Kawasan Perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan industri pengolahan hasil perikanan dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
148. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
149. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
150. Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disingkat ODTWK, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata dengan kekhususan pengembangan sarana dan prasarana.
151. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

152. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
153. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
154. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
155. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
156. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
157. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
158. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
159. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
160. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan atau pemangku kepentingan non pemerintahan lain dalam penataan ruang.
161. Peran Serta Masyarakat adalah partisipatif aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
162. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
163. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

164. Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disingkat KUZ adalah bagian dari ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang digunakan sebagai ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan jaringan prasarana Wilayah Kabupaten.
165. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
166. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
167. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
168. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
169. Wilayah Izin usaha Pertambangan selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau pemegang SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan).
170. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
171. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
172. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hamparan perkebunan yang

diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/Pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman Perkebunan Rakyat dan usaha rumah tangga Perkebunan Rakyat.

173. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten meliputi:

- a. Ruang lingkup wilayah perencanaan; dan
- b. Ruang lingkup materi

Bagian Kedua Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan seluruh Wilayah administrasi baik ruang udara maupun ruang darat Kabupaten Aceh Barat Daya seluas lebih kurang 188.299,11 Ha yang terdiri dari 9 Kecamatan, 25 Mukim serta 152 Gampong.
- (2) Batas Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi:
 - a. Sebelah Utara : Berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues;
 - b. Sebelah Selatan : Berbatas dengan Samudera Hindia;
 - c. Sebelah Timur : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Selatan; dan
 - d. Sebelah Barat : Berbatas dengan Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Babahrot, dengan Ibukotanya Pante Rakyat;
 - b. Kecamatan Kuala Batee, dengan Ibukotanya Pasar Kota Bahagia;
 - c. Kecamatan Jeumpa, dengan Ibukotanya Alue Sungai Pinang;
 - d. Kecamatan Susoh, dengan Ibukotanya Padang Baru;
 - e. Kecamatan Blangpidie, dengan Ibukotanya Pasar Blangpidie;
 - f. Kecamatan Setia, dengan Ibukotanya Lhang;
 - g. Kecamatan Tangan-Tangan, dengan Ibukotanya Tanjung Bunga;
 - h. Kecamatan Manggeng, dengan Ibukotanya Kedai Manggeng; dan
 - i. Kecamatan Lembah Sabil, dengan Ibukotanya Cot Bak U.
- (4) Wilayah perencanaan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Materi

Pasal 4

Lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Aceh Barat Daya yang hijau, asri, produktif, dan berkelanjutan pada peningkatan potensi unggulan daerah di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan mitigasi kebencanaan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 7

Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pengembangan peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

Pasal 8

Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung;
- b. pengembangan kawasan budi daya; dan
- c. pengembangan kawasan strategi nasional.

Pasal 9

Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan lindung;
- b. pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas jasa lingkungan; dan
- c. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung.

Pasal 10

Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan kawasan budidaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- b. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
- c. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, yaitu pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah.
- (2) Pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
 - b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
- (3) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a yaitu pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal Barsela;
- (4) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan kawasan strategis nasional yaitu Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.

- (2) Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- Penataan lahan pertanian, peternakan dan Perkebunan;
 - Penataan lahan hutan;
 - Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
 - Pengembangan agrobisnis berbasis industri pengolahan sektor unggulan;
 - Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - Mewujudkan tata ruang wilayah dengan prinsip-prinsip pembangunan hijau, pelestarian alam dan mitigasi bencana;

Pasal 13

Penataan lahan pertanian, peternakan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:

- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan sawah pada kawasan yang sesuai;
- Mempertahankan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan sesuai dengan komoditas unggulannya;
- Mengembangkan kawasan agropolitan;
- Mengembangkan pemanfaatan lahan pertanian untuk budidaya rempah;
- Mengembangkan daerah potensial peternakan.

Pasal 14

Penataan lahan hutan sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (2) huruf b meliputi:

- Merehabilitasi lahan kritis;
- Mengembangkan hasil hutan bukan kayu;
- Mengoptimalkan industri hasil hutan bukan kayu;
- Mengembangkan tanaman hutan pada kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas;
- Mengoptimalkan pengelolaan lahan hutan sesuai dengan fungsinya;
- Mendorong perdagangan karbon.

Pasal 15

Pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:

- Mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budidaya air payau dan budidaya air tawar;
- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan;
- Mengembangkan kawasan minapolitan; dan
- Pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir.

Pasal 16

Pengembangan agrobisnis berbasis industri pengolahan sektor unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis industri pengolahan sektor unggulan;
- b. Meningkatkan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, industri kecil, menengah dan industri besar dalam pengolahan hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperluas lapangan kerja, dan menguatkan perekonomian;
- c. Meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.

Pasal 17

Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. Pengembangan destinasi pariwisata potensial berbasis wisata alam, wisata bahari, dan wisata budaya dan sejarah;
- b. Mengembangkan ekowisata, agrowisata, minawisata;
- c. Pembangunan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pengembangan ekonomi kreatif;
- e. Meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata;

Pasal 18

Mewujudkan tata ruang wilayah dengan prinsip-prinsip pembangunan hijau, pelestarian alam dan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. Konservasi dan pemulihan secara bertahap kawasan lindung;
- b. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara bersinergis sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. Memanfaatkan sumber energi terbarukan;
- d. Merehabilitasi dan pemulihan lahan terdegradasi di kawasan budidaya;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam;
- f. Pemerataan pengembangan sarana dan prasarana di seluruh wilayah kabupaten;
- g. Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan berbasis mitigasi bencana
- h. Pengembangan sistem informasi mitigasi bencana;
- i. Peningkatan fungsi kawasan strategis nasional kawasan ekosistem leuser (KEL);
- j. Mendukung penetapan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 19

(1) Strategi pengembangan peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
- b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum

- terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan;
 - d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - e. mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan; dan
 - f. mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
 - b. meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - c. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;
 - d. meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - e. mengembangkan jaringan prasarana dengan memperhatikan fungsi dan perannya mendukung upaya mitigasi bencana.

Pasal 20

- (1) Strategi pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - b. meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi;
 - c. mengeluarkan secara bertahap bentuk-bentuk kegiatan yang berada dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung.
- (2) Strategi pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. menetapkan fungsi kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - b. memberikan kontribusi kawasan lindung di daratan wilayah kabupaten terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada.
- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi

- lingkungan hidup;
- b. melindungi kemampuan daya dukung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penurunan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mengelola sumber daya alam tidak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman hayati; dan
 - g. membatasi pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana, yaitu hanya untuk kegiatan yang mempunyai daya adaptasi bencana.

Pasal 21

- (1) Strategi pemanfaatan kawasan budidaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung menjadi kawasan budidaya yang sesuai sifat dan kondisi lahannya;
 - b. meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
 - c. membatasi alih fungsi secara ketat terhadap lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
- (2) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan lokal di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan penetapan acuan yang sesuai dengan kondisi dan karakter daerah;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - d. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut sesuai kewenangan kabupaten;
 - e. mengembangkan kegiatan pengelolaan perkebunan untuk mendukung peningkatan perekonomian Kabupaten; dan
 - f. meningkatkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah perekonomian Kabupaten.

- (3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. menerapkan pengembangan berbasis mitigasi bencana pada kawasan budidaya terbangun dan kawasan lain di sekitarnya yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - c. mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - e. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
 - f. mempertimbangkan kesesuaian lahan;
 - g. menerapkan teknologi yang ramah lingkungan pada berbagai kegiatan budidaya;
 - h. memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien; dan
 - i. melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan

Pasal 21

Strategi perwujudan Kawasan Strategis di Kabupaten dalam rangka peningkatan perkembangan ekonomi, sosial budaya, daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. mendukung penetapan Kawasan strategis nasional dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- b. mendorong perwujudan Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- c. mendorong perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- d. mendorong perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- e. mendorong perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 23

- (1) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat-Pusat Lain.
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan perkotaan Blangpidie di Kecamatan Blangpidie.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Manggeng di Kecamatan Manggeng; dan
 - b. kawasan perkotaan Susoh di Kecamatan Susoh.
 - c. Kawasan perkotaan Babah Rot di Kecamatan Babah Rot.
- (4) Pusat-Pusat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Lembah Sabil di Kecamatan Lembah Sabil;
 - b. kawasan perkotaan Tangan-Tangan di Kecamatan Tangan-Tangan;
 - c. kawasan perkotaan Setia di Kecamatan Setia;
 - d. kawasan perkotaan Jeumpa di Kecamatan Jeumpa; dan
 - e. kawasan perkotaan Kuala Batee di Kecamatan Kuala Batee.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Blangpidie di Kecamatan Blangpidie;
 - b. kawasan perkotaan Lembah Sabil di Kecamatan Lembah Sabil;
 - c. kawasan perkotaan Tangan-Tangan di Kecamatan Tangan-Tangan;
 - d. kawasan perkotaan Setia di Kecamatan Setia;
 - e. kawasan perkotaan Jeumpa di Kecamatan Jeumpa;
 - f. kawasan perkotaan Kuala Batee di Kecamatan Kuala Batee;
 - g. kawasan perkotaan Manggeng di Kecamatan Manggeng; dan
 - h. kawasan perkotaan Susoh di Kecamatan Susoh;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (8) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 24

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 25

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. sistem ruang udara untuk penerbangan;
- b. sistem jaringan jalan;
- c. sistem jaringan kereta api;
- d. sistem jaringan transportasi laut;
- e. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- f. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 26

Sistem ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi;

- a. ruang wilayah administrasi Kecamatan Babah Rot;
- b. ruang wilayah administrasi Kecamatan Jeumpa;
- c. ruang wilayah administrasi Kecamatan Kuala Batee;
- d. ruang wilayah administrasi Kecamatan Lembah Sabil;
- e. ruang wilayah administrasi Kecamatan Manggeng;
- f. ruang wilayah administrasi Kecamatan Setia;
- g. ruang wilayah administrasi Kecamatan Susoh; dan
- h. ruang wilayah administrasi Kecamatan Tangan-Tangan;

Pasal 27

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan jalan umum, meliputi;

- a. jalan arteri;
- b. jalan kolektor;
- c. jalan lokal;
- d. jalan lingkungan;
- e. jalan tol; dan
- f. terminal.

Pasal 28

Jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan jalan arteri sekunder, meliputi;

- a. wilayah Kecamatan Babah Rot;
- b. wilayah Kecamatan Blangpidie;
- c. wilayah Kecamatan Jeumpa;
- d. wilayah Kecamatan Kuala Batee;
- e. wilayah Kecamatan Lembah Sabil;
- f. wilayah Kecamatan Manggeng;
- g. wilayah Kecamatan Setia;
- h. wilayah Kecamatan Susoh; dan
- i. wilayah Kecamatan Tangan-Tangan.

Pasal 29

- (1) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi;
 - a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. wilayah Kecamatan Babah Rot;
 - b. wilayah Kecamatan Jeumpa;
 - c. wilayah Kecamatan Kuala Batee;
 - d. wilayah Kecamatan Lembah Sabil;
 - e. wilayah Kecamatan Manggeng;
 - f. wilayah Kecamatan Setia;
 - g. wilayah Kecamatan Susoh; dan
 - h. wilayah Kecamatan Tangan-Tangan.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. wilayah Kecamatan Babah Rot;
 - b. wilayah Kecamatan Blangpidie;
 - c. wilayah Kecamatan Kuala Batee;
 - d. wilayah Kecamatan Lembah Sabil;
 - e. wilayah administrasi Manggeng;
 - f. wilayah administrasi Setia;
 - g. wilayah administrasi Susoh; dan
 - h. wilayah administrasi Tangan-Tangan.

Pasal 30

Jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan jalan lokal primer, meliputi;

- a. wilayah Kecamatan Babah Rot
- b. wilayah Kecamatan Blangpidie
- c. wilayah Kecamatan Jeumpa
- d. wilayah Kecamatan Kuala Batee
- e. wilayah Kecamatan Lembah Sabil
- f. wilayah Kecamatan Manggeng
- g. wilayah Kecamatan Setia
- h. wilayah Kecamatan Susoh
- i. wilayah Kecamatan Tangan-Tangan

Pasal 31

Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan jalan lingkungan primer, meliputi;

- a. wilayah Kecamatan Babah Rot
- b. wilayah Kecamatan Blangpidie
- c. wilayah Kecamatan Jeumpa
- d. wilayah Kecamatan Kuala Batee
- e. wilayah Kecamatan Lembah Sabil
- f. wilayah Kecamatan Manggeng
- g. wilayah Kecamatan Setia
- h. wilayah Kecamatan Susoh
- i. wilayah Kecamatan Tangan-Tangan

Pasal 32

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.

Pasal 33

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi;

- a. terminal barang;
- b. terminal penumpang tipe B; dan
- c. terminal penumpang tipe C.

Pasal 34

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan terminal barang yang berada di wilayah Kecamatan Susoh.

Pasal 35

Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi;

- a. terminal penumpang di wilayah Kecamatan Blangpidie; dan
- b. terminal penumpang di wilayah Kecamatan Setia.

Pasal 36

Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi;

- a. terminal penumpang di wilayah Kecamatan Babah Rot;
- b. terminal penumpang di wilayah Kecamatan Manggeng; dan
- c. terminal penumpang di wilayah Kecamatan Susoh.

Pasal 37

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan jaringan jalur kereta api antar kota, meliputi:

- a. wilayah Kecamatan Babah Rot
- b. wilayah Kecamatan Kuala Batee
- c. wilayah Kecamatan Jeumpa
- d. wilayah Kecamatan Susoh
- e. wilayah Kecamatan Blangpidie

- f. wilayah Kecamatan Setia
- g. wilayah Kecamatan Tangan-Tangan
- h. wilayah Kecamatan Manggeng
- i. wilayah Kecamatan Lembah Sabil

Pasal 38

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa pelabuhan laut, meliputi:

- a. pelabuhan pengumpul;
- b. pelabuhan pengumpan regional; dan
- c. pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 39

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a yaitu pelabuhan Susoh di Kecamatan Susoh.

Pasal 40

Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b yaitu pelabuhan Surin di Kecamatan Kualabatee.

Pasal 41

Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c yaitu pangkalan pendaratan ikan Kecamatan Manggeng.

Pasal 42

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f merupakan bandar udara pengumpan yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Susoh.

Pasal 43

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Energi

Pasal 44

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik;
 - b. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem; dan
 - c. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung.
- (3) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).

- (4) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (5) Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Gardu listrik;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

Pasal 45

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) meliputi seluruh kecamatan.

Pasal 46

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) terdapat di wilayah:

- a. Kecamatan Babah Rot
- b. Kecamatan Blangpidie
- c. Kecamatan Jeumpa
- d. Kecamatan Kuala Batee
- e. Kecamatan Lembah Sabil
- f. Kecamatan Manggeng
- g. Kecamatan Setia
- h. Kecamatan Tangan-Tangan

Pasal 47

Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf a terdapat di wilayah:

- a. Kecamatan Blangpidie
- b. Kecamatan Susoh

Pasal 48

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf b terdapat di wilayah Kecamatan Babah Rot

Pasal 49

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf c terdapat di wilayah Kecamatan Setia

Pasal 50

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf d terdapat di wilayah Kecamatan Manggeng

Pasal 51

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 52

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. infrastruktur jaringan tetap.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi seluruh kecamatan.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 53

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, merupakan prasarana sumber daya air, meliputi :
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemanfaatan daerah irigasi yang terdapat di wilayah:
 - a. Kecamatan Babahrot;
 - b. Kecamatan Kuala Batee
 - c. Kecamatan Jeumpa
 - d. Kecamatan Blangpidie
 - e. Kecamatan Susoh
 - f. Kecamatan Tangan-Tangan
 - g. Kecamatan Manggeng
 - h. Kecamatan Lembah Sabil
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bangunan pengendalian banjir yang terdapat di wilayah:
 - a. Kecamatan Babahrot
 - b. Kecamatan Kuala Batee
 - c. Kecamatan Jeumpa
 - d. Kecamatan Blangpidie
 - e. Kecamatan Susoh
 - f. Kecamatan Tangan-Tangan
 - g. Kecamatan Manggeng
 - h. Kecamatan Lembah Sabil
- (4) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini

Bagian Kedelapan
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 54

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:
 - a. sistem drainase;
 - b. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - c. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - d. bangunan sumber daya air;
 - e. sistem jaringan persampahan; dan
 - f. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini

Pasal 55

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem drainase primer; dan
 - b. sistem drainase sekunder.
- (2) Sistem drainase primer sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi seluruh wilayah kecamatan.
- (3) Sistem drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat di wilayah;
 - a. Kecamatan Babah Rot
 - b. Kecamatan Kuala Batee
 - c. Kecamatan Jempa
 - d. Kecamatan Susoh
 - e. Kecamatan Blangpidie
 - f. Kecamatan Setia
 - g. Kecamatan Tangan-Tangan
 - h. Kecamatan Manggeng
 - i. Kecamatan Lembah Sabil

Pasal 56

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf b, merupakan jalur evakuasi bencana
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat evakuasi bencana yang terdapat di seluruh wilayah kecamatan

Pasal 57

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf c, merupakan jaringan perpipaan
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan air baku;
 - b. unit air baku; dan
 - c. unit produksi.
- (3) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi seluruh wilayah kecamatan.
- (4) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di

wilayah:

- a. Kecamatan Babah Rot
 - b. Kecamatan Kuala Batee
 - c. Kecamatan Blangpidie
 - d. Kecamatan Jeumpa
 - e. Kecamatan Lembah Sabil
 - f. Kecamatan Setia
 - g. Kecamatan Tangan-Tangan
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di wilayah:
- a. Kecamatan Babah Rot
 - b. Kecamatan Blangpidie
 - c. Kecamatan Jeumpa
 - d. Kecamatan Kuala Batee
 - e. Kecamatan Lembah Sabil
 - f. Kecamatan Tangan-Tangan

Pasal 58

- (1) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. bendungan; dan
 - b. pintu air
- (2) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di wilayah:
- a. Kecamatan Blangpidie
 - b. Kecamatan Manggeng
 - c. Kecamatan Tangan-Tangan
- (3) Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di wilayah:
- a. Kecamatan Babah Rot
 - b. Kecamatan Jeumpa
 - c. Kecamatan Kuala Batee
 - d. Kecamatan Lembah Sabil
 - e. Kecamatan Manggeng
 - f. Kecamatan Tangan-Tangan

Pasal 59

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di wilayah Kecamatan Jeumpa
- (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah:
- a. Kecamatan Babah Rot
 - b. Kecamatan Blangpidie
 - c. Kecamatan Kuala Batee
 - d. Kecamatan Lembah Sabil
 - e. Kecamatan Manggeng
 - f. Kecamatan Setia
 - g. Kecamatan Susoh
 - h. Kecamatan Tangan-Tangan

Pasal 60

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf f merupakan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah:
 - a. Kecamatan Babah Rot
 - b. Kecamatan Jeumpa
 - c. Kecamatan Manggeng

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambar dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 62

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi; dan
- e. kawasan keunikan bentang alam.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 63

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a berupa sungai, rawa, dan danau seluas kurang lebih 1.263,60 (seribu dua ratus enam puluh tiga koma enam puluh) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Babah Rot seluas 450,25 (empat ratus lima puluh koma dua puluh lima) hektare yang berada di Desa Alue Dawah, Alue Jeurejak, Alue Peunawa, Blang Dalam, Blang Raja, Cot Seumantok, Gunung Samarinda, Ie Mirah, Lhok Gayo, Pante Cermin, Pante Rakyat, Simpang Gadeng, dan Teladan Jaya;
- b. Kecamatan Blangpidie seluas 105,97 (seratus lima koma sembilan puluh tujuh) hektare yang berada di Desa Babah Lhueng, Cot Jeurat, Gudang, Keude Sibliah, Kuta Bahagia, Kuta Tinggi, Lhung Asan, Lhung Tarok,

- Mata Ie, Meudang Ara, Panton Raya dan Seunaloh;
- c. Kecamatan Jeumpa seluas 78,66 (tujuh puluh delapan koma enam puluh enam) hektare yang berada di Desa Alue Rambot, Baru dan Kuta Jeumpa;
 - d. Kecamatan Kuala Batee seluas 445,13 (empat ratus empat puluh lima koma tiga belas) hektare yang berada di Desa Blang Makmur, Geulanggang Gajah, Kampung Tengah, Keude Baro, Kota Bahagia, Krueng Panto, Kuala Terubue, Lama Tuha, Lhung Geulumpang dan Panto Cut;
 - e. Kecamatan Lembah Sabil seluas 81,76 (delapan puluh satu koma tujuh puluh enam) hektare yang berada di Desa Alue Rambot, Geulanggang Batee, Kayee Aceh, Kuta Paya, Ladang Tuha I, Ladang Tuha II, Meunasah Sukon, Meunasah Tengah, Meurandeh, Sukadamai, Tokoh II dan Ujung Tanah;
 - f. Kecamatan Manggeng seluas 14,58 (empat belas koma lima puluh delapan hektare) yang berada di Desa Blang Manggeng, Kedai, Lhok Pawoh, Lhok Puntoy, Padang, Pante Cermin, Pante Pirak, Pusu Ingin Jaya, Sejahtera, Seuneulop, Tengah dan Tokoh;
 - g. Kecamatan Setia seluas 23,27 (dua puluh tiga koma dua puluh tujuh) hektare yang berada di Desa Alue Dama, Cinta Makmur, Kuta Murni, Lhang, Pisang, Rambong, Tangan-Tangan Cut dan Ujong Tanoh;
 - h. Kecamatan Susoh seluas 37,16 (tiga puluh tujuh koma enam belas) hektare yang berada di Desa Baharu, Geulima Jaya, Kedai Palak Kerambil, Kedai Susoh, Ladang, Padang Baru, Padang Panjang, Palak Hulu, Panjang Baru, Pawoh, Pinang, Pulau Kayu, Rubek Meupayong, Rumah Dua Lapis, Rumah Panjang dan Ujung Padang; dan
 - i. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 26,81 (dua puluh enam koma delapan puluh satu) hektare yang berada di Desa Adan, Bineh Krueng, Blang Padang, Drien Jalo, Drien Kipah, Gunong Cut, Mesjid, Padang Kawa dan Pante Geulumpang.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 64

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan lindung gambut; dan
 - c. Taman keanekaragaman hayati.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 48.694,11 (empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat koma sebelas) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Babah Rot seluas 14.540,53 (empat belas ribu lima ratus empat puluh koma lima puluh tiga) hektare yang berada di Desa Alue Dawah, Alue Jeurejak, Blang Dalam, Pante Cermin, Pante Rakyat;
 - b. Kecamatan Blangpidie seluas 3.604,58 (tiga ribu enam ratus empat koma lima puluh delapan) hektare yang berada di Desa Babah Lhueng dan Panton Raya;
 - c. Kecamatan Jeumpa seluas 8.357,98 (delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) hectare yang berada di Desa Alue Rambot, Baru, Cot Mane, Kuta Jeumpa;
 - d. Kecamatan Kuala Batee seluas 17.411,05 (tujuh belas ribu empat ratus sebelas koma nol lima) hektare yang berada di Desa Alue Pisang, Blang Panyang, Geulanggang Gajah, Kota Bahagia dan Panto

- Cut;
- e. Kecamatan Lembah Sabil seluas 2.766,46 (dua ribu tujuh ratus enam puluh enam koma empat puluh enam) hektare yang berada di Desa Cot Bak-U, Kayee Aceh dan Sukadamai;
 - f. Kecamatan Manggeng seluas 549,83 (lima ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh tiga) hektare yang berada di Desa Padang dan Pusu Ingin Jaya;
 - g. Kecamatan Setia seluas 46,18 (empat puluh enam koma delapan belas) hektare yang berada di Desa Tangan-Tangan Cut; dan
 - h. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 1.426,99 (seribu empat ratus dua puluh enam koma sembilan puluh sembilan) hektare yang berada di Desa Adan, Gunong Cut, Kuta Bak Drien, Pante Geulumpang dan Suak Labu.
- (3) Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 634,70 (enam ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh) hektare terdapat di Kecamatan Babah Rot yang berada di Desa Lhok Gayo dan Teladan Jaya.
 - (4) Kawasan Taman Keanekaragamanhayati seluas 100 Ha berada di Kecamatan Babahrot.

Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 65

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:
 - a. sempadan sungai; dan
 - b. sempadan pantai;
- (2) Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 3.568,36 Ha berada pada wilayah:
 - a. Kecamatan Babah Rot seluas 2.259,74 Ha, berada di Desa Alue Dawah, Alue Jeurejak, Alue Peunawa, Blang Dalam, Blang Raja, Cot Seumantok, Gunung Samarinda, Ie Mirah, Lhok Gayo, Pante Cermin, Pante Rakyat, Simpang Gadeng dan Teladan Jaya.
 - b. Kecamatan Blang Pidie seluas 135,24 Ha, berada di Desa Babah Lhueng Cot Jeurat, Keude Siblah, Kuta Bahagia, Kuta Tinggi, Lhung Asan, Lhung Tarok, Mata Ie, Meudang Ara, Panton Raya dan Seunaloh.
 - c. Kecamatan Kuala Batee seluas 827,60 Ha, berada di Desa Blang Makmur, Geulanggang Gajah, Kampung Tengah, Keude Baro, Kota Bahagia, Krueng Panto, Kuala Terubue, Lama Tuha, Lhung Geulumpang dan Panto Cut.
 - d. Kecamatan Manggeng seluas 32,85 Ha, berada di Desa Blang Manggeng, Kedai, Lhok Pawoh, Lhok Puntoy, Padang, Pante Cermin, Pante Pirak, Pusu Ingin Jaya, Sejahtera, Seuneulop, Tengah dan Tokoh.
 - e. Kecamatan Setia seluas 71,85 Ha, berada di Desa Alue Dama, Cinta Makmur, Kuta Murni, Lhang, Pisang, Rambong, Tangan-Tangan Cut dan Ujong Tanoh.
 - f. Kecamatan Susoh seluas 46,74 Ha, berada di Desa Geulima Jaya, Padang Baru, Pawoh, Pulau Kayu dan Ujung Padang.
 - g. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 104,78 Ha, berada di Desa Adan, Bineh Krueng, Blang Padang, Drien Jalo, Drien Kipah, Mesjid, Padang Kawa dan Pante Geulumpang.
- (3) Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas

382,50 Ha berada pada wilayah:

- a. Kecamatan Babah Rot seluas 74,95 Ha, berada di Desa Cot Seumantok, Simpang Gadeng dan Teladan Jaya.
- b. Kecamatan Kuala Batee seluas 85,62 Ha, berada di Desa Lama Tuha.
- c. Kecamatan Lembah Sabil seluas 37,83 Ha, berada di Desa Alue Rambot, Ladang Tuha I, Ladang Tuha II dan Ujung Tanah.
- d. Kecamatan Manggeng seluas 26,97 Ha, berada di Desa Lhok Pawoh, Pante Cermin dan Sejahtera.
- e. Kecamatan Setia seluas 44,96 Ha, berada di Desa Alue Dama, Kuta Murni, Mon Mameh, Tangan-Tangan Cut dan Ujong Tanoh.
- f. Kecamatan Susoh seluas 85,94 Ha, berada di Desa Geulima Jaya, Kedai Palak Kerambil, Kedai Susoh, Ladang, Padang Baru, Padang Panjang, Pulau Kayu dan Rubek Meupayong.
- g. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 30,22 Ha, berada di Desa Blang Padang, Kuta Bak Drien, Padang Bak Jok dan Padang Kawa.

Paragraf 4 Kawasan Konservasi

Pasal 66

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
- (2) Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas 63.022,16.
- (3) Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berada di wilayah:
 - a. Kecamatan Blang Pidie seluas 38.895,53 Ha, berada di Desa Babah Lhueng dan Panton Raya.
 - b. Kecamatan Jeumpa seluas 11.106,01 Ha, berada di Desa Kuta Jeumpa.
 - c. Kecamatan Lembah Sabil seluas 4.525,35 Ha, berada di Desa Cot Bak-U, Kayee Aceh dan Sukadamai.
 - d. Kecamatan Manggeng seluas 6.662,36 Ha, berada di Desa Padang dan Pusu Ingin Jaya.
 - e. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 832,90 Ha, berada di Desa Adan dan Gunong Cut.

Paragraf 5 Kawasan Keunikan Bentang Alam

Pasal 67

- (1) Kawasan Keunikan Bentang Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e merupakan Kawasan Lindung Geologi.
- (2) Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Kawasan Bentang Alam Karts seluas 1.176,93 Ha.
- (3) Kawasan Bentang Alam Karts sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada di wilayah:
 - a. Kecamatan Babah Rot seluas 734,84 Ha, berada di Desa Alue Jeurejak, Alue Peunawa dan Blang Dalam.
 - b. Kecamatan Blang Pidie seluas 13,22 Ha, berada di Desa Panton Raya.
 - c. Kecamatan Jeumpa seluas 76,57 Ha, berada di Desa Cot Mane dan Kuta Jeumpa.
 - d. Kecamatan Kuala Batee seluas 352,30 Ha, berada di Desa Alue Pisang, Blang Panyang, Geulanggang Gajah, Kampung Tengah, Kota

Bahagia dan Panto Cut.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 68

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman;
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- i. Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Paragraf 1
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 69

- (1) Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:
 - a. Perkebunan Rakyat; dan
 - b. Perkebunan Perusahaan.
- (2) Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan seluas 29.087,47 Ha dan berada di seluruh wilayah kecamatan.
- (3) Perkebunan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan seluas 11.242,66 Ha dan berada di Kecamatan Babahrot.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 70

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - b. Kawasan Hortikultura.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan seluas 7.262,32 Ha dan berada di wilayah :
 - a. Kecamatan Babah Rot seluas 1.240,72 Ha, berada di Desa Alue Dawah, Alue Peunawa, Blang Raja, Cot Seumantok, Lhok Gayo, Pante Rakyat, Simpang Gadeng, dan Teladan Jaya.
 - b. Kecamatan Blang Pidie seluas 487,98 Ha, berada di Desa Cot Jeurat, Gudang, Keude Siblah, Kuta Bahagia, Kuta Tinggi, Lhung Asan, Lhung Tarok, Mata Ie, Meudang Ara, Panton Raya, dan Seunaloh.
 - c. Kecamatan Jeumpa seluas 758,78 Ha, berada di Desa Alue Rambot, Baru, Cot Mane dan Kuta Jeumpa.
 - d. Kecamatan Kuala Batee seluas 1.410,74 Ha, berada di Desa Blang Panyang, Geulanggang Gajah, Kampung Tengah, Keude Baro, Kota

- Bahagia, Krueng Panto Kuala Terubue, Lama Tuha, Lhung Geulumpang, dan Panto Cut.
- e. Kecamatan Lembah Sabil seluas 633,67 Ha, berada di Desa Alue Rambot, Cot Bak-U, Geulanggang Batee, Kayee Aceh, Kuta Paya, Ladang Tuha I, Ladang Tuha II, Meunasah Sukon, Meunasah Tengah, Meurandeh, Sukadamai, Tokoh II, dan Ujung Tanah.
 - f. Kecamatan Manggeng seluas 1.064,69 Ha, berada di Desa Blang Manggeng, Kedai, Lhok Pawoh, Padang, Pante Cermin, Pante Pirak, Pusu Ingin Jaya, Sejahtera, Seuneulop, Tengah, dan Tokoh.
 - g. Kecamatan Setia seluas 652,22 Ha, berada di Desa Alue Dama , Cinta Makmur, Kuta Murni , Lhang, Mon Mameh , Pisang , Rambong , Tangan-Tangan Cut dan Ujong Tanoh.
 - h. Kecamatan Susoh seluas 521,76 Ha, berada di Desa Geulima Jaya , Kedai Palak Kerambil, Kedai Susoh, Ladang, Padang Panjang, Panjang Baru, Pawoh, Pinang, Pulau Kayu, Rubek Meupayong, Rumah Dua Lapis, Rumah Panjang, dan Ujung Padang.
 - i. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 1.078,21 Ha, berada di Desa Adan , Bineh Krueng, Blang Padang, Drien Jalo, Drien Kipah, Gunong Cut , Kuta Bak Drien, Mesjid, Padang Bak Jok, Padang Kawa, Pante Geulumpang, dan Suak Labu.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan seluas 1.385,66 Ha, berada di wilayah :
- a. Kecamatan Lembah Sabil seluas 1.383,37 Ha; dan
 - b. Kecamatan Manggeng seluas 2,30 Ha.

Paragraf 3 Kawasan Perikanan

Pasal 71

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c merupakan kawasan perikanan budidaya yang ditetapkan seluas 573,27 Ha, meliputi:

- a. Kecamatan Kuala Batee seluas 415,99 Ha
- b. Kecamatan Lembah Sabil seluas 0,03 Ha
- c. Kecamatan Manggeng seluas 47,04 Ha,
- d. Kecamatan Setia seluas 13,46 Ha, dan
- e. Kecamatan Susoh seluas 96,77 Ha.

Paragraf 4 Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 72

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Pertambangan Mineral; dan
 - b. Kawasan Pertambangan Batu Bara.
- (2) Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.
- (3) Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan Kawasan pertambangan mineral logam, meliputi Kecamatan Babahrot, Kuala Batee, Jeumpa, Blangpidie dan

- Tangan-tangan.
- (4) Kawasan Pertambangan Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c merupakan Kawasan pertambangan batuan, meliputi Kecamatan Babahrot, Kuala Batee, Jeumpa, Blangpidie dan Tangan-tangan, dan Lembah Sabil.
 - (5) Kawasan Pertambangan Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tersebar di Kecamatan Babahrot dan Kecamatan Lembah Sabil.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 73

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e merupakan wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan Industri, meliputi:
 - a. Peruntukan Industri Besar;
 - b. Peruntukan Industri Menengah; dan
 - c. Peruntukan Industri Rumah Tangga.
- (2) Peruntukan Industri Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Peruntukan Industri seluas 876,49 Ha berada di Kecamatan Babahrot seluas 591,91 Ha;
 - b. Kawasan Pendukung Pengembangan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin seluas 48,74 Ha dan Kawasan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin seluas 50 Ha; dan
 - c. serta kawasan industri perikanan di Kecamatan Susoh seluas 40 Ha.
- (3) Peruntukan Industri Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengembangan industri CPO yang berada di Gampong Ie Merah seluas 8,16 Ha terletak di Kecamatan Babahrot;
 - b. Pengembangan air minum dalam kemasan di Gampong Pulau Kayu Kecamatan Susoh;
 - c. Pengembangan pala dan air minum dalam kemasan meliputi Kecamatan Blangpidie seluas 0,74 Ha yang berada di Gampong Kuta Tuha, Kuta Tinggi, Meudang Ara, Mata Ie dan Kecamatan Lembah Sabil seluas 0,68 Ha berada di Gampong Meunasah Sukon; dan
 - d. Pengembangan pengolahan ikan, meliputi Kecamatan Setia seluas 0,8 Ha berada di Gampong Ujong Tanoh, gampong Setia Budi; dan Kecamatan Manggeng seluas 0,3 Ha berada di Gampong Lhok Pawoh.
- (4) Peruntukan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 0,36 Ha, meliputi:
 - a. Pengembangan dan peningkatan industri berupa kerajinan rotan, pandan, kasab dan kulit hewan;
 - b. Pengembangan dan peningkatan industri berupa produksi aneka makanan, pala, penyulingan minyak atsiri dan produksi pupuk pytonic.
- (5) Pengembangan dan peningkatan industri berupa kerajinan rotan, pandan, kasab dan kulit hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Babahrot;
 - b. Kecamatan Kuala Batee berada di Gampong Kuta Bahagia, Panto Cut dan Pasar Kota Bahagia;
 - c. Kecamatan Jeumpa;
 - d. Kecamatan Susoh berada di Gampong Padang Baru, Durian Rampak

- dan Ladang;
- e. Kecamatan Blangpidie berada di Gampong Kuta Tinggi dan Mata Ie;
 - f. Kecamatan Setia berada di Gampong Ujung Tanoh;
 - g. Kecamatan Tangan-Tangan berada di Gampong Adan, Gunung Cut dan Bineh Krueng;
 - h. Kecamatan Manggeng berada di Gampong Padang, Tengah dan Kedai; dan
 - i. Kecamatan Lembah Sabil berada di Gampong Cot Bak U.
- (6) Pengembangan dan peningkatan industri berupa produksi aneka makanan, pala, penyulingan minyak atsiri dan produksi pupuk pytonic sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b meliputi;
- a. Kecamatan Babahrot;
 - b. Kecamatan Kuala Batee berada di Gampong Alue Pisang dan Kuta Bahagia;
 - c. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Alue Sungai Pinang;
 - d. Kecamatan Susoh berada di Gampong Panjang Baru, Kedai Susoh dan Durian Rampak;
 - e. Kecamatan Blangpidie berada di Gampong Pasar Blangpidie, Kuta Tuha, Meudang Ara dan Keude Siblah;
 - f. Kecamatan Setia berada di Gampong Lhang;
 - g. Kecamatan Tangan-Tangan berada di Gampong Gunung Cut;
 - h. Kecamatan Manggeng; dan
 - i. Kecamatan Lembah Sabil berada di Gampong Padang Keulele.

Paragraf 6 Kawasan Pariwisata

Pasal 74

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f meliputi:

- a. Peruntukan pariwisata budaya dan sejarah;
- b. Peruntukan pariwisata alam dan bahari; dan
- c. Peruntukan pariwisata buatan.

Bagian Kesatu Peruntukan Pariwisata Budaya dan Sejarah

Pasal 75

- (1) Peruntukan pariwisata budaya dan sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:
 - a. berupa makam;
 - b. berupa bangunan;
 - c. berupa masjid; dan
 - d. berupa tugu.
- (2) Berupa Makam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. makam Tgk. Agam di Gampong Merandeh, Kecamatan Lembah Sabil;
 - b. makam Syech Meurah (Jierat Panyang) di Gampong Merandeh, Kecamatan Lembah Sabil.
 - c. makam Syech Beh di Gampong Bak U, Kecamatan Lembah Sabil;
 - d. makam Teuku Daud di Gampong Bak U, Kecamatan Lembah Sabil;
 - e. makam Tgk Karim di Gampong Pante Raja, Kecamatan Manggeng;
 - f. makam Tgk. Umar di Gampong Padang Kawa, Kecamatan

- Tangan-tangan;
- g. makam Tgk. Cek Raja Liem di Gampong Gunong Cut, Kecamatan Tangan-tangan;
 - h. makam Panglima Ahmad di Kecamatan Tangan-tangan;
 - i. makam Panglima Nyaksi di Kecamatan Tangan-tangan;
 - j. makam Panjang (Pinggir Pantai) di Kecamatan Tangan-tangan;
 - k. kuburan Utoh Mahyuddin di Gampong Mameh, Kecamatan Setia;
 - l. makam Tgk. Makam di Gampong Blang Padang, Kecamatan Setia
 - m. makam Tgk. Miga di Gampong Blang Padang, Kecamatan Setia;
 - n. makam Batee Sineuk di Kecamatan Setia;
 - o. makam Abuya Sy. H. M. Yatim Al Khalidy di Kecamatan Setia;
 - p. makam Teuku Peukan di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie.
- (3) Berupa Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rumah Tgk Raja Iskandar di Kecamatan Manggeng;
 - b. madat Lhok Pawoh di Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng; dan
 - c. madat Ujong Manggeng di Gampong Sejahtera, Kecamatan Manggeng.
- (4) Berupa Masjid sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi Mesjid Tua (Mesjid Ayah Gadeng) di Kecamatan Manggeng.
- (5) Berupa Tugu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi Tugu Perjuangan Teuku Peukan di Gampong Merandeh, Kecamatan Lembah Sabil.

Bagian Kedua Peruntukan Pariwisata Alam Dan Bahari

Pasal 76

Peruntukan pariwisata alam dan bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:

- a. Panorama Krueng Seumanyam di Gampong Gunong Samarinda, Kecamatan Babahrot;
- b. Sarah Brain di Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot;
- c. Pantai Wisata Lama Tuha di Gampong Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee;
- d. Taman Laut Lama Tuha di Gampong Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee;
- e. Pantai Lama Muda di Gampong Lama Muda, Kecamatan Kuala Batee;
- f. Pantai Cemara Indah di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh;
- g. Kuala Katung (P Bali) di Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh;
- h. Pantai Wisata Nelayan di Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh;
- i. Pantai Ujung Ketapang (P Jilbab) di Gampong Palak Kerambil, Kecamatan Susoh;
- j. Pulau Gosong di Kecamatan Susoh;
- k. Taman Laut Ujung Serangga di Gampong Kedai Susoh, Kecamatan Susoh;
- l. Pasir Putih Pantai Cemara (PJ) di Gampong Palak Kerambil, Kecamatan Susoh;
- m. Batee Permata di Kecamatan Blangpidie;
- n. Guha Seumancang di Gampong Mata Ie, Kecamatan Blangpidie;
- o. Pasie Blang Padang di Gampong Blang Padang, Kecamatan Tangan-tangan;
- p. Air Terjun Gunong Cut di Gampong Gunong Cut, Kecamatan Tangan-tangan;

- q. Aron Tumpang di Kecamatan Padang Kawa, Kecamatan Tangan-tangan;
- r. Mon Jue di Gampong Gunong Cut, Kecamatan Tangan-tangan;
- s. Air Terjun Ie Lhop di Gampong Ie Lhob, Kecamatan Setia;
- t. Pantai Ujung Manggeng di Gampong Pantai Cermin, Kecamatan Manggeng;
- u. Pasie Ladang Tuha II di Gampong Ladang Tuha II, Kecamatan Lembah Sabil;
- v. Pasie Suak Beurumbang di Gampong Ladang Tuha I, Kecamatan Lembah Sabil;
- w. Panorama Alam Krueng Baru di Gampong Kaye Aceh, Kecamatan Lembah Sabil; dan
- x. Air Terjun Ceuraceu, Gampong Drien Beurumbang, Kecamatan Kuala Batee.

Bagian Ketiga Peruntukan Pariwisata Buatan

Pasal 77

Peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi:

- a. Pemandian Alam Krueng Babahrot di Gampong Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot;
- b. Pemandian Alam Kuta Malaka di Gampong Kuta Malaka, Kecamatan Babahrot;
- c. Pemandian Air Terjun Panto Cut di Gampong Panto Cut, Kecamatan Kuala Batee;
- d. Pemandian Krueng Panto di Gampong Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee;
- e. Pemandian Kolam Putro Ijoe di Gampong AS Pinang, Kecamatan Jeumpa;
- f. Taman Wisata Ie Dikila di Gampong Mata Ie, Kecamatan Blangpidie; dan
- g. Kolam Permandian Krueng Susoh di Gampong Mata Ie, Kecamatan Blangpidie.

Paragraf 7 Kawasan Permukiman

Pasal 78

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan;
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 1.375,79 hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Babahrot seluas 194,46 hektar;
 - b. Kecamatan Blangpidie seluas 414,21 hektar;
 - c. Kecamatan Manggeng seluas 86,65 hektar; dan
 - d. Kecamatan Susoh seluas 683,48 hektar.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 3.938,23 hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Babahrot seluas 843,99 hektar;
 - b. Kecamatan Blangpidie seluas 252,61 hektar;
 - c. Kecamatan Jeumpa seluas 381,52 hektar;

- d. Kecamatan Kualabatee seluas 632,39 hektar;
- e. Kecamatan Lembah Sabil seluas 476,15 hektar;
- f. Kecamatan Manggeng seluas 404,85 hektar;
- g. Kecamatan Setia seluas 281,80 hektar;
- h. Kecamatan Susoh seluas 197,24 hektar;
- i. Kecamatan Tangan-Tangan seluas 467,69 hektar.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 79

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf h seluas 71,54 hektar meliputi:

- a. Kecamatan Blangpidie seluas 38,78, yaitu di Gampong Babah Lhueng seluas 13,77 hektar, Gampong Baharu seluas 0,04 hektar, Gampong Keude Paya seluas 17,27 hektar, Gampong Kuta Tuha seluas 0,03 hektar, Gampong Lam Kuta seluas 4,29 hektar, Gampong Mata Ie seluas 0,42 hektar, dan Gampong Pasar Blangpidie seluas 2,97 hektar;
- b. Kecamatan Setia, yaitu di Gampong Rambong seluas 32,23 hektar; dan
- c. Kecamatan Susoh, di Gampong Kepala Bandar seluas 0,53 hektar.

Paragraf 9
Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Pasal 80

Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf i seluas 16.375,89 hektare terdapat di :

- a. Kecamatan Babah Rot seluas 8.090,92 (delapan ribu sembilan puluh koma sembilan puluh dua) hektare yang berada di Desa Alue Dawah, Alue Jeurejak, Blang Dalam, Pante Cermin, Pante Rakyat;
- b. Kecamatan Blangpidie seluas 1.071,38 (seribu tujuh puluh satu koma tiga puluh delapan) hektare yang berada di Desa Babah Lhueng dan Panton Raya;
- c. Kecamatan Jeumpa seluas 435,60 (empat ratus tiga puluh lima koma enam puluh) hektar yang berada di Desa Alue Rambot, Baru, Cot Mane, Kuta Jeumpa;
- d. Kecamatan Kuala Batee seluas 2.579,79 (dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) hektare yang berada di Desa Alue Pisang, Blang Panyang, Geulanggan Gajah, Kota Bahagia dan Panto Cut;
- e. Kecamatan Lembah Sabil seluas 1.060,33 (seribu enam puluh koma tiga puluh tiga) hektare yang berada di Desa Cot Bak-U, Kayee Aceh dan Sukadamai;
- f. Kecamatan Manggeng seluas 344,37 (tiga ratus empat puluh empat koma tiga puluh tujuh) hektare yang berada di Desa Padang dan Pusu Ingin Jaya;
- g. Kecamatan Setia seluas 2.081,40 (dua ribu delapan puluh satu koma empat puluh) hektare yang berada di Desa Tangan-Tangan Cut; dan
- h. Kecamatan Tangan – Tangan seluas 712,09 (tujuh ratus dua belas koma nol sembilan) hektare yang berada di Desa Adan, Gunong Cut, Kuta Bak Drien, Pante Geulumpang dan Suak Labu.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 81

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
 - b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup;
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 82

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal Barsela.
- (2) Nilai strategis kawasan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi ketersediaan potensi ekonomi lokal yang terintegrasi dengan penguatan pengembangan ekonomi syari'ah, untuk selanjutnya menjadi objek kegiatan ekonomi utama KEK Halal Barsela.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mewujudkan kawasan pertumbuhan perekonomian baru.
- (4) Arah Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu sebagai kawasan integrasi pengembangan arus ekonomi baru dengan program *Surin Industrial Smart City* (SISC).

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi
dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 83

- (1) Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf b meliputi rencana pengembangan kawasan strategis yaitu Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

- (2) Nilai strategis Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bentang alam di Bagian Utara Pulau Sumatera yang memiliki keunikan fisiografis, keragaman hayati, dan keunikan sosio-kultural.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) untuk mempertahankan fungsi kawasan, meningkatkan potensi kawasan, serta memperkuat status perlindungan kawasan.
- (4) Arah Pengembangan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) diarahkan sesuai dengan nilai keunikan kawasan dan berdasarkan kepentingan KEL secara global.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

Arahan pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e meliputi;

- a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. Indikasi Program Utama

Bagian Kedua Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 85

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a meliputi;
 - a. Fungsi Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - b. Susunan Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - c. Kriteria Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- (2) Fungsi Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi;
 - a. Acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemograman penataan/pengembangan wilayah kabupaten;
 - b. Arahan untuk sektor dalam penyusunan program (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
 - c. Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - d. Acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
- (3) Susunan Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi;
 - a. Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
 - b. Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
 - c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan

- d. Prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (4) Kriteria Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi;
- a. Mendukung perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
 - b. Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
 - c. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
 - d. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
 - e. Sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah kabupaten.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama

Pasal 86

Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b meliputi;

- a. Usulan Program Utama, yaitu program-program utama pengembangan wilayah kabupaten yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Lokasi, yaitu tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan;
- c. Besaran, yaitu perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan;
- d. Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD Kabupaten , APBD provinsi, APBN, swasta, lembaga donor dan/atau masyarakat;
- e. Instansi pelaksana, yaitu pelaksana program utama yang meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), swasta serta masyarakat;
- f. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan RTRW Kabupaten

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 87

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f bertumpu pada 3 (tiga) bagian wilayah meliputi:
- a. kawasan bagian hulu (barat laut, utara, timur laut, dan timur);
 - b. bagian tengah (barat laut dan tenggara); dan
 - c. bagian hilir (barat, barat daya, dan selatan).

- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Indikasi arahan peraturan zonasi;
 - b. Arahan perizinan;
 - c. Arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.
- (3) Penjabaran Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif;
 - d. Arahan Sanksi;

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 88

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan Umum arahan peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penjabaran dari ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan selanjutnya akan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (3) Peraturan zonasi kabupaten merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat kabupaten.
- (4) Ketentuan umum zonasi, meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan yang tidak diperbolehkan;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal; dan
 - d. Ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1 Ketentuan Umum Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 89

Ketentuan umum arahan peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten; dan
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana

kabupaten lainnya.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, meliputi:

- a. Peraturan zonasi untuk PKW;
- b. Peraturan zonasi untuk PKL dan PKLp;
- c. Peraturan zonasi untuk PPK; dan
- d. Peraturan zonasi untuk PPL.

Pasal 91

Peraturan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas di wilayah PKW pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
- b. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
- c. Pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
- d. Diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

Pasal 92

Peraturan zonasi untuk PKL dan PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas di wilayah PKLp pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
- b. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
- c. Pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
- d. Diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

Pasal 93

Peraturan zonasi untuk PKL dan PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas di wilayah PKLp pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
- b. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;

- c. Pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
- d. Diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

Pasal 94

Peraturan zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas di wilayah PPK pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
- b. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
- c. Pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan; dan
- d. Diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

Pasal 95

Peraturan zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. Diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas di wilayah PPL pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen;
- b. Tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya;
- c. Tidak boleh dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan; dan
- d. Diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b meliputi;

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat lainnya;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut; dan
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi udara.

Pasal 97

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan nasional dan jalan strategis nasional;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan

- kolektor primer;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lingkungan dan jalan khusus.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan nasional dan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. Jalan nasional dan jalan strategis nasional didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;
 - b. Ruang pengawasan jalan nasional dan jalan strategis nasional dengan lebar 15 (lima belas) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - c. Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan diatur dalam peraturan menteri;
 - e. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - f. Ruang pengawasan jalan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
 - g. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu;
 - h. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 15 (lima belas) meter untuk jalan strategis nasional.
 - i. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - j. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antarn pusat-pusat kegiatan utama;
 - k. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan strategis nasional untuk kegiatan skala provinsi dan nasional;
 - l. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan strategis nasional untuk kegiatan skala Kabupaten;
 - m. Pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan strategis nasional untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 - n. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan strategis nasional;
 - o. Pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan strategis nasional;
 - p. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar setengahruang milik jalan lebih dari satu;
 - q. Diperbolehkan dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan; dan
 - r. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan strategis nasional
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan

- paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 - b. Ruang pengawasan jalan kolektor primer dengan lebar 10 (sepuluh) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - c. Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan diatur dalam peraturan menteri;
 - e. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - f. Ruang pengawasan jalan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
 - g. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggitertentu;
 - h. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter untuk jalan kolektor primer;
 - i. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - j. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - k. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan Kabupaten;
 - l. Pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
 - m. Pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;
 - n. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer;
 - o. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer; dan
 - p. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar setengah ruang milik jalan ditambah satu.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - b. Ruang pengawasan jalan lokal primer dengan lebar 7 (tujuh) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - c. Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan dan tanda batas ruang milik jalan diatur dalam peraturan menteri;
 - e. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
 - f. Ruang pengawasan jalan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
 - g. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar

- ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu;
 - h. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter untuk jalan lokal primer;
 - i. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - j. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
 - k. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan kecamatan;
 - l. Diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
 - m. Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;
 - n. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal primer;
 - o. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan lokal primer; dan
 - p. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar setengah ruang milik jalan ditambah satu.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan lingkungan dan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - b. pada ruas-ruas jalan utama menyediakan fasilitas yang menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pemakai jalan baik yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengguna prasarana transportasi wajib mentaati ketentuan batas maksimal jenis dan beban kendaraan yang diizinkan pada ruas jalan yang dilalui;
 - d. pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas;
 - e. pemanfaatan ruas jalan selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diizinkan;
 - f. dilarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - g. dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin pemerintah;
 - h. dilarang seluruh pemanfaatan pada rumija kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan; dan
 - i. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan.

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan energi;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi;
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan sumber daya air;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air minum;

- e. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan limbah;
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengembangan dan peningkatan drainase;
- i. Ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana;
- j. Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana mitigasi bencana;
- k. Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum;
- l. Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana pendidikan;
- m. Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana kesehatan;
- n. Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana peribadatan;
- o. Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana perdagangan; dan
- p. Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana perikanan.

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- b. Pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau;
- c. Pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 meter dari SUTT;
- e. Lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
- f. Jalan raya sekurang-kurangnya 9 meter dari SUTT;
- g. Pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
- h. Bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
- i. Bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
- j. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
- k. Jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 meter dari SUTT;
- l. Pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
- m. Tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.

Pasal 100

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, meliputi:
- a. Jaringan teresterial atau kabel; dan
 - b. Jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan teresterial atau kabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
 - b. Mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - c. Pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel; dan
 - d. Pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
 - b. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah; dan
 - c. menerapkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower *Base Transceiver Station* (BTS) untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, meliputi:
 - a. Pengelolaan wilayah sungai;
 - b. Sumber air baku; dan
 - c. Zona air tanah;
- (2) Pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
 - b. bangunan yang bisa didirikan di sempadan sungai adalah bangunan pemeliharaan jaringan sungai;
 - c. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan;
 - d. pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau;
 - e. pembatasan pembangunan bangunan yang mengganggu sistem lindung sempadan sungai; dan
 - f. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungaidan jaringan irigasi.
- (3) Sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah;
- (4) Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain; dan
 - b. Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan.
- (5) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, meliputi penggunaan air tanah dibatasi dalam hal ketersediaan sumber air

permukaan terbatas, dengan tetap mengutamakan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 102

- (1) Pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Zona aman air tanah;
 - b. Zona rawan air tanah;
 - c. Zona kritis air tanah;
 - d. Zona rusak air tanah; dan
 - e. Zona khusus untuk mata air.
- (2) Zona aman air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Blangpidie terdiri dari: Gampong Keude Siblah, Kuta Tinggi, Meudang Ara, Kuta Tuha, Geulumpang Payong, Guhang dan Seunaloh;
 - b. Kecamatan Susoh terdiri dari : Gampong Pulau Kayu, Durian Rampak, Padang Baru, Gadang, Tangah, Rawa Sakti dan Kepala Bandar;
 - c. Kecamatan Kuala Batee terdiri dari : Gampong Pasar Kuta Bahagia dan Krueng Batee;
 - d. Kecamatan Manggeng terdiri dari : Gampong Tengah dan Kedai;
 - e. Kecamatan Babahrot terdiri dari : Keude Babahrot; dan
 - f. Kecamatan Lembah Sabil terdiri dari : Gampong Cot Bak U, Meunasah Sukon dan Meunasah Tengah.
- (3) Zona rawan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Susoh terdiri dari : Gampong Rubek Meupayong, Meunasah, Pawoh dan Blang Dalam;
 - b. Kecamatan Kuala Batee terdiri dari : Gampong Lama Tuha dan Ie Mameh;
 - c. Kecamatan Babahrot terdiri dari : Gampong Cot Seumantok dan Alue Jambe; dan
 - d. Kecamatan Jeumpa terdiri dari : Pasar Kuta Jeumpa.
- (4) Zona kritis air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi daerah sepanjang pesisir pantai dan daerah muara dengan jarak <100 meter dari bibir pantai.
- (5) Zona rusak air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. daerah sepanjang pesisir pantai dan daerah muara dengan jarak <50 meter dari bibir pantai; dan
 - b. daerah air payau dan rawa.
- (6) Zona khusus untuk mata air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air.

Pasal 103

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d, meliputi:
 - a. Mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum;
 - b. Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
 - c. Mengendalikan tingkat kebocoran jaringan air minum;

- d. Diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan sumber air minum;
 - e. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - f. Pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/reservoir, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik; dan
 - g. Pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku.
- (2) Pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/reservoir, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, dilakukan dengan:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen);
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen);
 - c. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan SK Gubernur dan/atau SK Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu, pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 104

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf e, meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi kegiatan bongkar muat sampah;
- b. Pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan disekitar prasarana sistem jaringan persampahan;
- c. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar prasarana sistem persampahan;
- d. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPAS dan TPST adalah permukiman;
- e. Pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPAS dan TPST;
- f. Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah;
- g. Penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman; dan
- h. Diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah.

Pasal 105

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf f, meliputi:

- a. Larangan mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah;
- b. Penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman;

- c. Izin membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah.
- d. Kegiatan yang diperbolehkan berupa bangunan yang menunjang sistem drainase;
- e. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa bangunan yang berdiri diatas atau di sekitar drainase; dan
- f. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi sistem drainase.

Pasal 106

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf g, meliputi:

- a. Lahan bebas dari banjir;
- b. Permeabilitas tanah maksimum 10 (sepuluh) pangkat negatif 7 (tujuh) per detik;
- c. Secara geologis dinyatakan aman, stabil, tidak rawan bencana, jauh dari permukiman dan di luar kawasan lindung; dan
- d. Tidak merupakan daerah resapan air, khususnya digunakan untuk air minum.

Pasal 107

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf h, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;
 - b. jaringan drainase primer harus dihubungkan dengan sungai, danau atau laut;
 - c. jaringan drainase primer harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air berdasarkan perkiraan curah hujan ekstrim selama 5 (lima) tahunan dan daya resap tanah dengan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kemiringan saluran minimum 2% (dua persen) yang dilengkapi dengan lubang pemeriksa dan dibuat pada jarak maksimum 50 (lima puluh) meter; dan
 - e. spesifikasi teknis jaringan drainase primer harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

- a. jaringan drainase sekunder berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;
 - b. jaringan drainase sekunder harus dihubungkan dengan jaringan drainase primer, sungai, danau atau laut;
 - c. jaringan drainase primer harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air berdasarkan perkiraan curah hujan ekstrim selama 5 (lima) tahunan dan daya resap tanah dengan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kemiringan saluran minimum 2% (dua persen) yang dilengkapi dengan lubang pemeriksa dan dibuat pada jarak maksimum 50 (lima puluh) meter; dan
 - e. spesifikasi teknis jaringan drainase sekunder harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. jaringan drainase tersier berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;
 - b. jaringan drainase tersier harus dihubungkan dengan jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air berdasarkan perkiraan curah hujan ekstrim selama 5 (lima) tahunan dan daya resap tanah dengan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kemiringan saluran minimum 2% (dua persen) yang dilengkapi dengan lubang pemeriksa dan dibuat pada jarak maksimum 50 (lima puluh) meter; dan
 - e. spesifikasi teknis jaringan drainase tersier harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf i, meliputi:

- a. Penetapan rute evakuasi;
- b. Larangan melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi;
- c. Pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; dan
- d. Taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.

Pasal 109

Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf j, meliputi:

- a. pembangunan fasilitas umum dilengkapi dengan pengembangan prasarana mitigasi bencana; dan
- b. larangan melakukan aktivitas dan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu prasarana mitigasi bencana.

Pasal 110

Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf k, meliputi:

- a. Kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi, kota/kabupaten, kecamatan dan gampong);
- b. Kantor atau instalasi hankam termasuk tempat latihan baik pada tingkatan Nasional, Kodam, Korem, Koramil, Polda, Polwil, Polsek, dan sebagainya;
- c. Untuk pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kota aksesibilitas minimum adalah jalan kolektor; dan
- d. Untuk pemerintah tingkat kecamatan dan dibawahnya aksesibilitas minimum adalah jalan lingkungan utama.

Pasal 111

Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf l, meliputi:

- a. Penempatan sarana pendidikan dasar dan sarana pendidikan menengah disesuaikan dengan ketentuan jarak jangkauan maksimum dari permukiman serta menjadi orientasi pelayanan lingkungan untuk sarana pendidikan dasar dan menengah;
- b. Jumlah sarana pendidikan dasar dan menengah dalam satu wilayah disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang terlayani;
- c. Sarana pendidikan tinggi pada lingkungan padat minimum dengan aksesibilitas jalan kolektor dan dikembangkan secara vertikal, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan;
- d. Sarana pendidikan formal meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum dan pendidikan tinggi serta akademi; dan
- e. Sarana pendidikan informal meliputi kursus pendidikan dan perpustakaan tingkat kelurahan, perpustakaan sub-wilayah dan perpustakaan wilayah dikembangkan sesuai dengan jumlah penduduk minimum penduduk terlayani.

Pasal 112

Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf m, meliputi:

- a. Penempatan penyediaan fasilitas kesehatan akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana

- yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu;
- b. Sarana kesehatan yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana kesehatan dengan skala pelayanan tingkat kecamatan atau lebih yang meliputi rumah bersalin rumah sakit Ibu dan Anak, laboratorium kesehatan, puskesmas kecamatan, rumah sakit pembantu tipe C, rumah sakit wilayah tipe B, dan rumah sakit tipe A;
 - c. Sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik, klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;
 - d. Rumah sakit dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan kolektor, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan; dan
 - e. Puskesmas dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan lingkungan utama mengacu pada ketentuan- ketentuan lain yang berlaku dalam pengembangan sarana kesehatan.

Pasal 113

Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf n, meliputi:

- a. Memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religius;
- b. Mempertimbangkan pendekatan Gampong in ke ruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada;
- c. Penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu;
- d. Sarana ibadat yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri meliputi sarana ibadat tingkat pelayanan kecamatan atau lebih besar;
- e. Sarana ibadat dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi;
- f. Fasilitas peribadatan dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan kolektor; dan
- g. Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam pengembangan sarana peribadatan.

Pasal 114

Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf o, meliputi:

- a. Lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan zonasi;
- b. Lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan bangunan tunggal;
- c. Skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat nasional, regional, dan kota; dan
- d. Jalan akses minimum adalah jalan kolektor tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

Pasal 115

Ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf p, meliputi:

- a. pertimbangan ruang mempertimbangkan karakteristik teknis, biologi, ekologi dan daya dukung lingkungan;
- b. pelestarian jenis ikan endemik;
- c. pengembangan jenis ikan dari luar daerah di bawah izin dan pengawasan yang ketat dari pemerintah kabupaten;
- d. pengendalian secara ketat terhadap aktivitas yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan sumber daya ikan;
- e. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk permukiman nelayan/petambak dengan kepadatan daerah yang didukung oleh prasarana dan fasilitas penunjangnya;
- f. pelarangan kegiatan yang dapat merubah alih fungsi ekosistem bakau, vegetasi pantai dan tempat perkembangan biota laut;
- g. pelarangan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan dan menurunkan sumber daya ikan;
- h. pengaturan perizinan kapal penangkap ikan, wilayah tangkapan ikan, jenis alat tangkap dan rumpon; dan
- i. pengoptimalan peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 116

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Peruntukan Kawasan Lindung; dan
- b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Peruntukan Kawasan Budidaya.

Pasal 117

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Peruntukan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 118

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas, jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu tanpa merubah bentang alam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang secara terbatas hanya diperbolehkan bagi penduduk setempat, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;

- d. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
- e. melaksanakan penetapan batas kawasan hutan secara terkoordinasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penataan batas kawasan lindung secara jelas di lapangan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahuinya; dan
- g. pelarangan terhadap kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, flora dan fauna endemik dan tutupan vegetasi.

Pasal 119

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai; dan
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sekitar bendungan.

Pasal 120

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, meliputi:
 - a. larangan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - b. larangan melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - c. izin aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - d. izin pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - e. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
 - f. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. izin kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman;
 - h. izin kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - i. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - j. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - k. garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
 - l. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman; dan
 - m. larangan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (2) Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan dimaksud dalam ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 kilometer;
 - b. persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 - c. sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari

- tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
- d. sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (3) Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dimaksud dalam ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - c. pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.

Pasal 121

Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai dimaksud dalam Pasal 119 huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi; ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir, penelitian dan pendidikan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan, pertahanan dan keamanan, perhubungan, dan komunikasi;
- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan eko wisata, dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel;
- c. kegiatan yang dibatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dengan tidak merusak fungsi lindung sempadan pantai; dan
- d. kegiatan yang dilarang adalah pendirian bangunan pada kawasan sempadan pantai dan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika pantai.

Pasal 122

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sekitar bendungan dimaksud dalam Pasal 119 huruf c, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi rekreasi dan ekologi;
 - d. penetapan lebar garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pembatasan secara tegas dalam pemanfaatan lahan di kawasan sempadan sungai kawasan sekitar waduk, embung, telaga dan laguna yang dilakukan masyarakat untuk kegiatan budi daya.
- (2) Pembatasan secara tegas dalam pemanfaatan lahan di kawasan sempadan sungai kawasan sekitar waduk, embung, telaga dan laguna yang dilakukan masyarakat untuk kegiatan budi daya dimaksud dalam ayat (1) huruf e dikecualikan untuk kegiatan untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti:
- a. kegiatan budi daya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan;
 - b. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta

- rambu-rambu pekerjaan;
- c. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
- d. pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan;
- e. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
- f. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Pasal 123

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam dan cagar budaya dimaksud dalam Pasal 117 huruf c, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
- b. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi;
- c. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam;
- e. Izin pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
- f. Izin pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan konservasi dengan pengawasan yang ketat; dan
- g. pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan flora dan satwa endemik kawasan.

Pasal 124

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya dimaksud dalam Pasal 117 huruf d, meliputi:

- a. pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat;
- b. kegiatan pariwisata alam secara terbatas;
- c. rencana jaringan transportasi di bawah pengawasan ketat;
- d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
- e. penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana dan sistem peringatan dini.

Pasal 125

Ketentuan umum peraturan zonasi peruntukan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perternakan;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan;
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri;
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- i. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 126

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sawah irigasi;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sawah bukan irigasi; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sawah irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - b. izin aktivitas pendukung pertanian;
 - c. larangan aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
 - d. larangan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 - e. larangan mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sawah bukan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - b. izin mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 - c. izin pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang;
 - b. pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % (dua puluh lima persen)
 - c. diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan;
 - d. izin mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 - e. izin pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.

Pasal 127

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b, meliputi:

- a. budidaya perkebunan diarahkan pada jenis tanaman tahunan produktif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan;
- b. izin pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan;
- c. larangan melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah;
- d. pemanfaatan ruang untuk permukiman masyarakat setempat dengan kepadatan rendah diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dan pada hamparan yang menyatu dengan permukiman yang telah ada;
- e. pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkebunan termasuk agrowisata hanya diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus); dan
- f. alih fungsi lahan perkebunan harus mempertimbangkan kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau terjadi bencana.

Pasal 128

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c, meliputi:

- a. peternakan dapat dikembangkan terpadu dengan pertanian tanaman pangan tadah hujan, hortikultura, dan perkebunan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan;
- b. pengelolaan limbah dan jalur hijau di sekeliling kawasan peternakan skala besar;
- c. izin pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan;
- d. larangan melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah;
- e. jarak antara kawasan peternakan skala besar dengan kawasan permukiman, pariwisata, dan perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- f. kegiatan peternakan tidak boleh dilakukan di daerah dekat sungai dan di daerah permukiman kegiatan;
- g. peternakan diarahkan pada daerah padang rumput; dan
- h. larangan terhadap peternakan yang diharamkan oleh agama.

Pasal 129

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi budidaya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;
- b. larangan kegiatan merusak lingkungan hidup dalam budidaya perikanan yang tidak ramah lingkungan.

Pasal 130

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf e, meliputi:

- a. menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penambangan melalui perizinan;
- c. mengatur rehabilitasi kawasan bekas penambangan sesuai dengan kaidah lingkungan; pengawasan secara ketat terhadap kegiatan penambangan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan;
- d. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
- e. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- f. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
- g. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
- h. larangan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
- i. larangan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
- j. pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama

- kawasan;
- k. Penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas jalan tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - l. mengarahkan kegiatan usaha pertambangan untuk menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) guna keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan.

Pasal 131

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf f, meliputi:

- a. izin mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
- b. izin penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan RTH;
- c. izin mengembangkan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
- d. izin mengembangkan IPAL;
- e. larangan pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri;
- f. pengelolaan limbah B3 di kawasan industri;
- g. larangan melakukan kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum diperbolehkan berkembang di sekitar dan pada kawasan peruntukan industri dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- h. permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum yang dikembangkan adalah permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan kebutuhan industri yang dibatasi pengembangannya; dan
- i. kegiatan industri wajib melakukan pengelolaan sampah, limbah dan limbah B3.

Pasal 132

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf g, meliputi:

- a. izin pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya Tarik pariwisatanya;
- b. izin secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
- c. izin terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;
- d. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- f. kegiatan yang diperbolehkan meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan terhadap situs
- g. peninggalan kebudayaan masa lampau;
- h. pembatasan pendirian bangunan yang tidak menunjang kegiatan pariwisata; dan
- i. pelarangan kegiatan eksploitasi yang dapat merusak situs dan obyek wisata.

Pasal 133

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf h, meliputi:
 - a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman pergamponan dan/atau perdesaan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan adalah perumahan, perdagangan dan jasa, sarana olahraga, sarana pendidikan, dan industri rumah tangga;
 - c. penetapan penggunaan lahan untuk bangunan pada pengembangan perumahan baru sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari luas lahan yang ada;
 - d. penetapan kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan perumahan baru tidak bersusun dengan jumlah bangunan paling banyak 50 (lima puluh) unit rumah per hektar;
 - e. pengembangan kawasan perumahan baru harus dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai meliputi sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, sistem prasarana air bersih, dan sistem pembuangan sampah;
 - f. setiap permukiman perkotaan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi sedangkan permukiman pergamponan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
 - g. setiap kawasan permukiman harus tersedia ruang terbuka yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - h. pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen);
 - i. pada kawasan permukiman perkotaan yang telah memiliki luasan ruang terbuka hijau lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tetap dipertahankan;
 - j. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;
 - k. pengembangan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - l. izin pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
 - m. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih, dan bebas dari potensi banjir/ genangan;
 - n. penetapan ketentuan teknis bangunan;
 - o. penetapan tema arsitektur bangunan;
 - p. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
 - q. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - r. prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman; dan
 - s. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan, pelayanan sosial.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman pergamponan

dan/atau perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. arah intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang;
- b. izin mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
- c. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
- d. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- e. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 134

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf i, meliputi:

- a. kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. Kawasan budidaya rawan bencana; dan
- c. Kawasan transmigrasi.

Pasal 135

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a, meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan nasional;
- e. Memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertahanan dan keamanan nasional;
- f. Memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang pertahanan dan keamanan nasional beserta prasarana dan sarana penunjangnya;
- g. Aksesibilitas yang menghubungkan zona hankam adalah jalan kolektor; dan
- h. Tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan komersial

Pasal 136

- (1) Kawasan budidaya rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah

- dan/atau longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ancaman bencana dan teknologi serta sarana prasarana mitigasi dan adaptasi bencana;
 - b. untuk kawasan yang terletak pada pemukiman yang telah ada perlu dilakukan upaya-upaya perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah;
 - c. pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat, kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan perkebunan tanaman keras;
 - d. penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat;
 - e. rencana jaringan transportasi mengikuti kontur dan tidak mengganggu kestabilan lereng;
 - f. pengendalian aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis;
 - g. penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sarana pemantauan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, ancaman bencana dan teknologi serta sarana prasarana mitigasi dan adaptasi bencana;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan secara terbatas dan atau bersyarat untuk kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan hutan, dengan jenis vegetasi dan teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dukungan struktur alam dan atau struktur buatan penahan gelombang pasang; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dan perumahan penduduk kepadatan rendah dengan konstruksi khusus;
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum, dan bangunan penting lainnya; dan
 - d. pengalokasian ruang untuk kolam penampung banjir, system drainase guna mengantisipasi luapan air pada musim penghujan.

Pasal 137

Kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf c, meliputi:

- a. Pemanfaatan kawasan transmigrasi berada pada kawasan budidaya dan dapat menampung jumlah penduduk seoptimal mungkin;
- b. Jumlah penduduk yang tertampung dalam kawasan transmigrasi adalah 80 persen penduduk Aceh Barat Daya dan 20 persen dari penduduk luar Aceh Barat Daya;
- c. Penduduk yang berasal dari luar Aceh Barat Daya dibina oleh Pemerintah Kabupaten pengirim selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 138

- (1) Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR;
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR;
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan interkoneksi/tidak dilaksanakan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan inkonsistensi yang tertuang dalam dokumen KKPR, maka dilakukan penanganan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Penilaian pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dengan ketentuan:

- a. apabila dokumen KKPR yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
- b. apabila dokumen KKPR tidak sesuai akibat perubahan rencana tata ruang, maka KKPR dibatalkan dan dapat diminta ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.

- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (6) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 141

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. bentuk pemberian insentif dan disinsentif;
- b. bentuk dan tata cara pemberian insentif; dan
- c. bentuk dan tata cara pemberian disinsentif.

Pasal 142

Bentuk pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a, diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 143

- (1) Bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b, dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat

berupa:

- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Jenis insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Bentuk dan tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c, dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a, dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Pemberian disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 145

Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. Arahan Sanksi Administrasi; dan
- b. Ketentuan dan Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif;

Pasal 146

- (1) Arahan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a yaitu ketentuan terhadap setiap orang/badan Hukum yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai
 - c. peruntukannya; dan/atau
 - d. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.
- (5) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi:
- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
 - c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
 - d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
 - f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (6) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d meliputi:
- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang

Pasal 147

Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan/atau denda administratif.

Pasal 148

Ketentuan dan Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 huruf b meliputi;

- a. Kriteria Sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang;
- b. Sanksi administratif dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. Surat peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali;
- d. Apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya;

- e. Penghentian sementara kegiatan;
- f. Penghentian sementara pelayanan umum;
- g. Penutupan lokasi;
- h. Pencabutan izin;
- i. Pembatalan izin
- j. Pembongkaran bangunan;
- k. Pemulihan fungsi ruang;
- l. Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah/pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihandilakukan oleh Pemerintah/pemerintah daerah atas beban orangyang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari;
- m. Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama.

Pasal 149

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 148 dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (2) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit tata ruang.
- (3) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 150

Kriteria sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a meliputi;

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

Pasal 151

Sanksi administratif dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b memuat:

- a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
- b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatanruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
- c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Pasal 153

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf f dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Pasal 154

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf g dilakukan melalui tahapan:

- a. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban.

Pasal 155

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf h dilakukan melalui tahapan:

- a. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 148 huruf i dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
- b. apabila surat peringatan diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf j dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
- c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf k dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 159

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Kabupaten, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 160

Peran masyarakat dalam Penataan Ruang di Kabupaten dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 161

- (1) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a, dapat berupa:
 - a. memberikan masukan; dan
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Memberikan masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada:
 - a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - e. penetapan rencana tata ruang

Pasal 162

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan

- RTR yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 163

Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf c, dapat berupa:

- a. memberikan masukan terhadap arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 164

- (1) Peran serta masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara lisan dan/atau tulisan;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 165

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;
- (2) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 166

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat mengajukan usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dibatasi perkembangannya kepada Menteri dengan disertai pertimbangannya.
- (4) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dibatasi perkembangannya ditetapkan dengan kriteria:
 - a. dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. dapat menimbulkan kerawanan sosial.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan/atau menimbulkan kerawanan sosial, Menteri dapat membatalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau menertibkan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Cakupan wilayah administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan kembali bila terjadi pemekaran wilayah administrasi kecamatan dan atau pemekaran kemukiman;
- (7) Qanun tentang RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2026-2046 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini; dan
- (8) Untuk kepentingan operasionalisasi RTRW, maka disusun Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Detail Tata Ruang sebagai tindak lanjut dari Qanun ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 167

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
 - a. KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat

- dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
 - c. pemanfaatan ruang yang izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sudah habis dan tidak sesuai dengan Qanun ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Qanun ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa mendapatkan izin pemanfaatan ruang dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Qanun ini; dan
 2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Qanun ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 169

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 2026 M
 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 2026 M
 1447 H

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026
NOMOR.....